

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia kaya akan warisan budaya yang sangat berharga. Keberagaman dan keunikan budaya dari berbagai suku bangsa di negara ini menjadi sumber kekayaan tak terhingga. Warisan budaya ini merupakan elemen integral dari ragam dan keistimewaan yang dimiliki oleh setiap suku bangsa Indonesia.¹ Adapun salah satu dari warisan budaya yang memiliki keberagaman dan kekhasan yakni sebuah karya cipta batik.

Karya cipta batik merupakan sebuah karya seni dengan menampilkan variasi corak melalui adaptasi berbagai bentuk dari eksplorasi alam dan kebudayaan di Indonesia, batik memamerkan pola warna yang unik dari setiap daerah, mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Sebagai ikon produk dan aset budaya, batik tidak hanya memiliki nilai historis tetapi juga kualitas yang memungkinkannya bersaing dengan kesenian tradisional dari negara-negara lain..

Batik merupakan salah satu warisan yang juga menjadi identitas bangsa. Sehingga ciptaan batik yang merupakan ciptaan khas bangsa Indonesia yang dibuat secara konvensional dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai

¹ Devi Rahayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjung Bumi Madura", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1, (Februari,2011) hal, 1.

bentuk ciptaan sendiri.² Undang-undang hak cipta membawa kemajuan baru dalam perlindungan terhadap buku, program komputer, pamphlet, sampul, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Dalam melindungi karya-karya atas motif batik sangat diperlukan adanya perlindungan secara khusus, di mana perlindungan ini diberikan terhadap ekspresi budaya tradisional yang lebih bersifat untuk melestarikan warisan budaya dan untuk mencegah terjadinya kepunahan warisan budaya itu. Sehingga adanya Undang-Undang Hak Cipta diharapkan dapat menjadi sebuah upaya untuk melindungi karya batik yang telah ada. Karya-karya intelektual dan kreativitas tersebut yang telah dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan, sehingga menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati berdasarkan konsep tersebut maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi Hak Kekayaan Intelektual.

Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual merupakan sistem kepemilikan yang merupakan penghargaan (*reward*) atau ekspresi kepribadian atau perangsang (*incentive*) bagi pencipta, inventor atau pendesain atas

² Tim Asian Law Group, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hal 101

pengorbanannya dalam menghasilkan kreasi intelektual yang memiliki implikasi finansial yang signifikan.³ Diharapkan melalui perlindungan HKI seui *generis, folklore* tetap dapat dilindungi dengan memperhatikan nilai filosofis, simbolis, teologis dan kesakralannya.

Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual sangat diperlukan agar para pencipta, inovator, dan pendesain tetap memiliki gairah untuk menghasilkan karya intelektual sebanyak banyaknya bagi kemajuan peradaban manusia. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum yang tepat oleh Negara secara seimbang dalam penyebaran penguasaan hak kekayaan intelektual, diantaranya berbagai aturan hukum hak kekayaan intelektual, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan aturan lainnya. Mengingat batik memiliki potensi ekonomi yang besar tentunya diperlukan perlindungan hak kekayaan intelektual untuk menghindari adanya pihak yang memanfaatkan motif batik dengan cara mengambil esensi dari motif tersebut untuk diperbarui dan meramunya menjadi inovasi motif batik terbaru yang didaftarkan secara individual.⁴ Mengingat masing-masing daerah memiliki macam dan ciri khas batik tersendiri yang menjadi sebuah karya cipta yang dilindungi keberadaannya. Maka perlindungan hak kekayaan intelektual ini sangatlah diperlukan untuk melindungi keberadaan karya cipta batik tersebut. Menurut data yang tercatat di Desperindag, terdapat beberapa daerah yang

³ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan HKI*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 37.

⁴ Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 33

menjadi pusat sentra batik di Indonesia yang memiliki beragam karya cipta batik diantaranya seperti Solo, Madura, Cirebon, Magetan, Banten, Yogyakarta, Kulon Progo, Pekalongan, dan Tulungagung. Masing-masing dari daerah tersebut memiliki ciri khas tersendiri atas motif batik yang dimiliki. Salah satunya yakni batik di Kabupaten Tulungagung.

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki beberapa ciri khas batik tersendiri. Beberapa sentra industri batik yang telah ada di Kabupaten Tulungagung dan sudah berdiri sejak berpuluh tahun yang lalu menjadi simbol potensi yang kental dengan budaya lokal masyarakat. Beberapa sentra industri batik tersebut merupakan industri batik rumahan yang terbilang sukses karena ciri khasnya dalam pewarnaan yang menggunakan warna-warna pekat sehingga awet sampai bertahun-tahun. Pewarna yang digunakan adalah indigosol dan rapid. Motif batik yang dimiliki yaitu diantaranya motif buket ungu, buket latar sekar jagad, buket kupu, buket daun merah hitam, lar tawon, dan daun kering. Motif-motif tersebut merupakan gubahan dari flora dan fauna yang ada di lingkungan sekitar

Kabupaten Tulungagung sebagai kabupaten yang memiliki banyak sekali potensi karya batik yang memiliki ciri khas tersendiri, maka perlu adanya perlindungan terhadap para pengrajin batik atas karya cipta batik yang dimiliki. Selain itu, juga dibutuhkan pemahaman-pemahaman bagi para pengrajin batik terhadap pentingnya untuk mendaftarkan hak cipta atas motif batiknya guna memperoleh hak kekayaan intelektual. Keberadaan Undang-Undang di bidang hak kekayaan intelektual sangat disayangkan apabila tidak disertai dengan

pemahaman masyarakat Indonesia terutama masyarakat industri kecil atau *home industry* terhadap materi undang-undang yang sehingga seringkali adanya anggapan bahwa terdapat pelanggaran ketentuan tentang hak kekayaan intelektual, akibat karya-karya yang telah dibuat adalah hasil dari ciptaan sendiri namun yang mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya adalah orang lain.

Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta para pengrajin batik perlu menyadari bahwa penting sekali untuk mendaftarkan hak cipta atas karya cipta batiknya guna perlindungan hak kekayaan intelektual, namun para pengrajin batik di Tulungagung masih belum terlalu memiliki kesadaran untuk mendaftarkan hak cipta atas motif batik yang dimiliki. Hal ini dibuktikan dari beberapa artikel yang menyebutkan bahwa pihak pengrajin batik masih enggan mendaftarkan hak cipta atas motif batiknya karena dirasa proses pendaftarannya yang tergolong sangat rumit dan disamping itu masih tetap adanya plagiasi dari pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab yang menggandakan, meniru atau memodifikasi motif batik demi kepentingan individu tanpa izin. Padahal pada faktanya, apabila motif batik tersebut telah terdaftar di Direktorat Jendral HKI pihak pengrajin batik Tulungagung dapat menggunakan haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan mengajukan gugatan kepada pihak plagiator motif batik, namun justru dari pihak pengrajin batik enggan untuk mendaftarkan hak cipta atas motif batik yang dimiliki.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka disinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul “**Kesadaran Hukum Pengrajin**

Batik Tulungagung Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Cipta Guna Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana tingkat pemahaman pengrajin batik di Tulungagung terhadap pentingnya pendaftaran hak cipta guna perlindungan motif batik di Tulungagung sebagai hak kekayaan intelektual?
2. Bagaimana kesadaran hukum pengrajin batik di Tulungagung terhadap pentingnya pendaftaran hak cipta guna perlindungan motif batik di Tulungagung sebagai hak kekayaan intelektual?
3. Bagaimana kesadaran hukum pengrajin batik di Tulungagung terhadap pentingnya pendaftaran hak cipta guna perlindungan motif batik di Tulungagung sebagai hak kekayaan intelektual dalam perspektif *siyasaah dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka perlu adanya tujuan yang dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian dari pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana tingkat pemahaman pengrajin batik di Tulungagung terhadap pentingnya pendaftaran hak cipta guna perlindungan motif batik di Tulungagung sebagai hak kekayaan intelektual.

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana kesadaran hukum pengrajin batik di Tulungagung terhadap pentingnya pendaftaran hak cipta guna perlindungan motif batik di Tulungagung sebagai hak kekayaan intelektual.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana kesadaran hukum pengrajin batik di Tulungagung terhadap pentingnya pendaftaran hak cipta guna perlindungan motif batik di Tulungagung sebagai hak kekayaan intelektual dalam perspektif *siyasaah dusturiyah*.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, terutama dalam ranah Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual. Dengan menggali lebih dalam pada aspek-aspek kunci dan dinamika dalam kerangka hukum tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis yang lebih kokoh dan pemahaman yang lebih mendalam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat untuk pemikiran konseptual dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum di bidang Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual. Serta diharapkan mampu menambahkan wawasan pengetahuan tentang pentingnya pendaftaran hak cipta motif batik guna mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual.

2. Secara Praktis

a. Bagi Perusahaan Batik di Tulungagung

Bagi Perusahaan Batik di Tulungagung hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berharga untuk memberikan masukan yang konkret terkait perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik dari setiap perusahaan. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada perusahaan-perusahaan tersebut tentang pentingnya pendaftaran hak cipta atas motif batik yang mereka miliki. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjadi panduan praktis bagi perusahaan dalam mengelola dan melindungi kekayaan intelektual mereka, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya aspek hukum dalam konteks motif batik.

b. Bagi Pengrajin Batik

Bagi Pengrajin Batik hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau menambah pengetahuan bagi para pengrajin batik mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta atas motif batik yang dimiliki guna memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual.

c. Bagi Konsumen

Bagi konsumen, harapan dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan wawasan tentang kriya batik di Tulungagung dan dijadikan bahan untuk lebih

memilih dan memilah terkait keaslian dan originalitas dari suatu karya cipta motif batik dalam membeli suatu produk.

d. Bagi Peneliti

Dapat memperoleh pengetahuan mengenai sejarah batik Tulungagung serta bagaimana berdirinya beberapa perusahaan pengrajin batik di Tulungagung, Dapat memperoleh pengetahuan mengenai identitas motif batik dan visual motif batik di Tulungagung, Dapat menggali informasi tentang identitas motif batik di Tulungagung, termasuk makna budaya, historis, atau filosofis di balik motif-motif tersebut. Ini membantu memahami kekayaan kultural yang terkandung dalam kriya batik. Serta dapat memperoleh pengetahuan baru tentang motif-motif batik, serta manfaat bagi peneliti yakni untuk menerapkan metode maupun ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan belajar untuk menganalisa permasalahan yang ada serta memecahkan permasalahannya

e. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai sumber bahan kajian dan dapat membuka peluang bagi perkembangan lebih lanjut dalam bidang terkait, memberikan nilai tambah bagi pengetahuan serta pemahaman kolektif dengan studi kasus yang sejenis khususnya jurusan Hukum Tata Negara di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan sesuatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. Guna menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, Untuk itu peneliti perlu memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

- a. Kesadaran Hukum : kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.⁵
- b. Batik : Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu. Sementara itu definisi lain batik merupakan salah satu teknik rekalar yang menggunakan perintang warna untuk membentuk motif atau ornamen tertentu. Perintang warna yang digunakan adalah sejenis lilin yang disebut malam.⁶

⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor :Penerbit Ghaila Indonesia, 2014), hal 88

⁶ Sri Sukei Adiwimarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal.110

- c. Pengrajin Batik : Pengrajin batik kerap kali disebut dengan istilah pembatik yang dimana pembatik merupakan sebutan untuk orang yang pekerjaannya membuat kain batik. Definisi yang lain disebutkan bahwa pengrajin batik adalah sebuah tindakan seseorang atau perilaku seseorang yang menghasilkan sebuah karya seni berupa desian maupun motif yang menjadi sebuah produk kerajinan batik yang memiliki nilai jual tinggi. Para Pembatik menghasilkan berbagai motif batik dengan kualitas tinggi dan punya keunikan sebagai pakaian nasional yang telah diakui di dunia. Goresan garis yang dihasilkan pembatik mempunyai filosofi kehidupan yang dekat dengan alam, yang menghasilkan warna yang indah. Dalam membatik para pembatik biasanya menggunakan teknik khusus.⁷
- d. Motif Batik : Motif batik merupakan sebuah kerangka gambar yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif batik dianggap sebagai kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif batik disebut juga corak batik atau pola batik.⁸
- e. Perlindungan Hukum : Perlindungan hukum adalah upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum

⁷ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hal. 3

⁸ *Ibid.*, hal. 9

adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.⁹

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan secara konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari kesadaran hukum pengrajin batik Tulungagung terhadap pentingnya pendaftaran hak cipta guna memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual yaitu menganalisis bagaimana perilaku atau tingkat kesadaran hukum dari pengrajin batik di Tulungagung dalam pentingnya pendaftaran hak cipta atas motif batik yang dimiliki guna mendapatkan perlindungan hukum.

F. Sistematika Pembahasan Skripsi

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami maksud dan isi pembahasan penelitian, berikut ini penulis kemukakan sistematika penyusunan yang terdiri dari tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah., rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori, terdiri dari teori, konsep dan penelitian terdahulu. Pada bagian teori dan konsep membahas mengenai teori kesadaran hukum (pengertian kesadaran hukum, indikator-indikator kesadaran hukum, tahapan

⁹ *Ibi.*, hal 6

hukum, faktor-faktor kesadaran hukum), tinjauan mengenai batik (pengertian batik, jenis batik), tinjauan mengenai hak cipta (pengertian hak cipta, hak cipta menurut undang-undang hak cipta, pelanggaran hak cipta), dan tinjauan mengenai hak kekayaan intelektual (pengertian hak kekayaan intelektual, kedudukan hak kekayaan intelektual, prinsip perlindungan kekayaan intelektual, dan teori perlindungan hak kekayaan intelektual), tinjauan mengenai siyasah dusturiyah (pengertian siyasah dusturiyah, ruang lingkup siyasah dusturiyah, sumber hukum siyasah dusturiyah), dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data, pada bab ini berisi dua sub bab yaitu paparan data dan temuan hasil penelitian. Paparan data memuat mengenai batik Tulungagung, pengrajin batik dan kesadaran hukum. Temuan hasil penelitian memuat mengenai analisis terhadap bagaimana kesadaran hukum dan tingkat pemahaman pengrajin batik di Tulungagung terhadap pentingnya pendaftaran hak cipta guna memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual.

Bab V Pembahasan, pada bab ini membahas dan menganalisa mengenai dua rumusan masalah yang telah di rumuskan dalam penelitian ini yakni analisis tentang kesadaran hukum pengrajin batik Tulungagung terhadap pentingnya pendaftaran hak cipta guna memperoleh perlindungan

hak kekayaan intelektual serta analisis terhadap tingkat pemahaman dari masing-masing pengrajin batik terhadap pendaftaran hak cipta dan analisis terhadap kesadaran hukum pengrajin batik Tulungagung terhadap pentingnya pendaftaran hak cipta guna memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual dalam perspektif siyasah dusturiyah.

Bab VI merupakan Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan, dan saran yang berkaitan dengan masalah-masalah aktual dari temuan penelitian yang dikemukakan pada bab terdahulu.